

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi ini kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari kebutuhan, mulai dari kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan datang setiap waktu, sehingga sebagian orang telah mempersiapkan sejak dini dengan cara menabung. Menabung bisa dikatakan suatu kegiatan yang dapat menjamin kehidupan dimasa mendatang. Pada era dimana lembaga keuangan belum begitu digemari, masyarakat lebih memilih menyimpan uangnya sendiri di rumah. Namun, dewasa ini ketika *fintech* yang semakin berkembang pesat dan dengan segala kemudahan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan membuat masyarakat tertarik untuk menyimpan uangnya di lembaga keuangan.

Di indonesia sendiri terdapat dua lembaga keuangan bank yang biasanya digunakan masyarakat untuk menyimpan uangnya, yakni lembaga keuangan bank syariah dan non syariah. Titik pembeda antara kedua lembaga keuangan tersebut adalah pada prinsip bagi hasil dan akad yang ada di perbankan syariah, sementara pada perbankan non syariah menggunakan sistem bunga. Keuntungan bank didapat dari persentase bunga yang ditawarkan dan diambil dari nasabah.¹ Perbankan syariah mulai marak dikenal sejak peristiwa inflasi pada tahun 1998, dimana ketika mayoritas lembaga keuangan

¹ M Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), 165.

mengalami kerugian namun bank syariah berada pada titik aman. Pada tahun 1992 di Indonesia didirikan bank syariah untuk pertama kalinya yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI).² Sejak peristiwa tersebut lembaga keuangan bank berbasis syariah semakin dikaji lebih dalam khususnya Bank Muamalat Indonesia. Jumlah lembaga keuangan berdasarkan data statistik yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan pada April 2018 terdapat 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 168 BPRS serta jumlah asset BUS dan UUS sebesar Rp 423.944 Miliar.³ Selanjutnya, jumlah perusahaan asuransi syariah sebanyak 13, perusahaan asuransi UUS sebanyak 50, lembaga pembiayaan syariah sebanyak 7 dan UUS sebanyak 40, dana pensiun syariah sebanyak 1, lembaga keuangan khusus syariah sebanyak 4, dan lembaga keuangan mikro syariah sebanyak 42.⁴

Suatu lembaga keuangan dikatakan syariah apabila dalam praktik pelaksanaannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kemitraan, transparansi dan universal. Dalam operasionalnya lembaga keuangan harus selaras dengan prinsip syariah baik dalam aspek teknis maupun spirit.⁵ Dewasa ini label syariah semakin menyeruak ke berbagai sisi dalam bidang ekonomi, mulai dari munculnya klinik kecantikan syariah, laundry syariah dan tentunya lembaga keuangan syariah. Transformasi tersebut

² Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet. ke-11 (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), 25.

³ Abdul Rasyid, "Perkembangan Lembaga Perbankan dan Keuangan Syariah di Indonesia" dalam <http://business-law.binus.ac.id>, diakses pada 14 Januari 2018 pukul 18.17 WIB.

⁴ *Ibid*

⁵ Muhammad Asidcky, "Lembaga Keuangan Syariah", dalam <https://indonesiana.tempo.co> diakses tanggal 14 Januari 2018 pukul 17.44 WIB

melatarbelakangi munculnya transisi lembaga keuangan yang sebelumnya non syariah menjadi syariah atau pun dalam satu lembaga keuangan menyediakan dua sistem yaitu syariah dan non syariah. Jika ditinjau lebih dalam, bukan sebuah hal asing apabila ditemukan ketidaksesuaian antara prinsip atau label syariah lembaga keuangan dengan operasionalnya. Karena dalam proses transisi tentunya masih diperlukan pembelajaran lebih lanjut atau memang murni sebagai kecurangan yang dilakukan lembaga keuangan.

Selain perbankan terdapat pula lembaga keuangan syariah non bank seperti dana pensiun, pegadaian, koperasi dan lain sebagainya. Koperasi syariah merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang prinsipnya kekeluargaan dan tolong menolong. Pada umumnya kegiatan operasionalnya tidaklah berbeda dengan perbankan yakni menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Koperasi syariah menghimpun dana dari masyarakat melalui produk simpanan, baik dalam bentuk tabungan maupun deposito. Deposito menjadi produk simpanan berjangka yang dipilih nasabah ketika ingin menginvestasikan uangnya dengan syarat pengambilan tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Uang yang diinvestasikan nasabah dalam produk deposito nantinya akan diputar lagi oleh pihak koperasi, biasanya koperasi juga akan menginvestasikan kembali uang nasabah. Atas investasi yang dilakukan oleh koperasi, nasabah berhak mendapatkan nisbah bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh koperasi.

Setiap transaksi yang terjadi dalam koperasi tentunya tidak terlepas dari sistem pencatatan. Dalam islam pun telah diatur sebagaimana dijelaskan pada

QS Al-Baqarah Ayat 282 tentang pencatatan ketika bermuamalah tidak secara tunai. Melalui ayat tersebut dapat diketahui bagaimana pentingnya pencatatan dalam bermuamalah. Istilah pencatatan dalam ilmu ekonomi dikenal dengan sistem akuntansi. Berdasarkan norma yang berlaku masyarakat muslim mempraktikkan akuntansi sesuai dengan perintah Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282, sebenarnya perintah ini bersifat umum untuk segala hal pencatatan harus dilakukan dengan benar.⁶ Isi dari perintah itu meliputi melakukan pencatatan dengan benar yang meliputi aspek jujur dan adil.⁷ Akuntansi menjadi jantung bagi perusahaan atau lembaga keuangan karena didalamnya terdapat informasi keuangan. Dari informasi keuangan tersebut dapat diketahui bagaimana kinerja keuangan perusahaan atau lembaga keuangan.⁸ Berdasarkan transisi lembaga keuangan non syariah ke syariah tentunya diikuti pula dengan sistem pencatatannya yaitu akuntansi syariah, secara bahasa akuntansi syariah memiliki pengertian akuntansi yang berlandaskan sistem syariah.⁹ Dengan penambahan labelisasi syariah dalam ilmu akuntansi, hal tersebut berpengaruh besar dalam sistem pengaplikasiannya dan jelas berbeda dengan akuntansi konvensional.

Akuntansi syariah hadir sebagai jawaban atas ketidaksesuaian dalam praktik akuntansi konvensional, biar pun tujuannya sama yaitu untuk mencapai

⁶ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah Prespektif, Metodologi dan Teori*, Ed. 2, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), 318.

⁷ *Ibid*

⁸ Aldila Septiana, *Analisis Laporan Keuangan*, (Pamekasan : Duta Media, 2018), 1.

⁹ Ali Mauludi Ac, *Akuntansi Syariah; Pendekatan Normatif, Historis dan Aplikatif*, Vol. 1 No. 1, Juni 2014, 59.

praktik akuntansi yang baik dan sehat.¹⁰ Akuntansi konvensional tidak dapat diterapkan dalam lembaga keuangan yang berlabelkan syariah baik dari akibat ekonomi maupun implikasi akuntansi.¹¹ Akuntansi syariah mempunyai tujuan yang akibatnya sangat inti dan juga konsekuensi teknis yang mengarah pada wujud laporan keuangannya secara menyeluruh.¹² Untuk mengukur tingkat kesyariahan suatu lembaga keuangan dapat dilihat dari kegiatan operasionalnya, apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dewasa ini kerap dijumpai lembaga keuangan yang dalam prinsipnya syariah namun pengaplikasiannya tetap berpedoman pada non syariah. Walau pun koperasi syariah berbeda dengan lembaga keuangan syariah lainnya, perlakuan akuntansi pada produk deposito dan tabungan haruslah sesuai dengan PSAK 105 tentang *muḍārabah*. Koperasi Bina Syariah Ummah merupakan koperasi simpan pinjam dengan prinsip syariah yang telah beroperasi selama empat tahun, dalam kurung waktu tersebut KBSU telah memiliki beberapa cabang di berbagai daerah, namun dalam implementasi pencatatan sistem akuntansi di Koperasi Bina Syariah Ummah KC Sugio Lamongan masih menggunakan sistem akuntansi konvensional, disamping itu dalam pengaplikasiannya masih ditemukan ketidaksesuaian perlakuan akuntansi dalam pengakuan penerimaan uang tabungan simpanan dan deposito yang diakui sebagai kewajiban dan bukan

¹⁰ Hani Wardi Apriyanti, *Akuntansi Syariah : Sebuah Tinjauan antara Teori dan Praktik*, Vol. 6 No. 2, Juli 2017, 133.

¹¹ *Ibid*, 133.

¹² Aji Dedi Mulawarman, *Akuntansi Syariah Teori, Konsep Dan Laporan Keuangan*, (Jakarta : E Publishing Company, 2009), 187.

dicatat sebagai dana syirkah temporer atau akun yang tidak masuk dalam golongan kewajiban dan modal.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik meneliti dan menganalisis secara lebih mendalam tentang tingkat kesyariahan Koperasi Bina Syariah Ummah KC Sugio Lamongan dari sisi penerapan akuntansinya, sehingga peneliti membuat penelitian skripsi dengan judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Pada Produk Tabungan Sitakwa Dan Deposito Ditinjau Dari PSAK 105 (Studi Kasus : Koperasi Bina Syariah Ummah KC Sugio Lamongan).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, berikut ini merupakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akuntansi syariah pada produk tabungan sitakwa dan deposito di Koperasi Bina Syariah Ummah KC Sugio Lamongan ?
2. Apakah penerapan akuntansi syariah pada produk tabungan sitakwa dan deposito sudah sesuai dalam tinjauan PSAK No. 105 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi syariah pada produk tabungan sitakwa dan deposito di Koperasi Bina Syariah Ummah KC Sugio Lamongan.

- b. Untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi syariah pada produk tabungan *sitakwa* dan deposito sudah sesuai dalam tinjauan PSAK No. 105.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi peneliti

Sebagai sarana pembelajaran, edukasi dan media pengembangan kemampuan dalam memahami penerapan akuntansi syariah dalam produk tabungan *sitakwa* dan deposito di sebuah Koperasi Bina Syariah Ummah.

b. Bagi akademisi

Sebagai media edukasi, peningkatan kemampuan dan sarana pembelajaran mengenai penerapan akuntansi syariah.

c. Bagi pembaca

Sebagai sarana penambah wawasan, edukasi dan pemahaman terhadap penerapan akuntansi syariah.

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang dibuat oleh Nurbaina mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2011 dengan judul skripsi Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Muḍarabah* Pada PT Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru. Pada skripsi tersebut fokus penelitiannya terletak pada analisis penerapan akuntansi syariah terhadap produk yang berbasis *muḍarabah* saja,

sedangkan pada penelitian penulis titik fokusnya terletak pada analisis penerapan akuntansi syariah pada produk simpanan deposito.

2. Jurnal ilmiah yang dibuat oleh Achmad Hizazi, Susfayetti dan Sri Rahayu mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jambi pada tahun 2010 dengan judul penelitian Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Di BMT Al Ishlah Kota Jambi. Pada penelitian tersebut penelitiannya lebih luas yakni pada semua produk baik yang berbasis simpanan dan tabungan maupun pembiayaan. Sedangkan pada penelitian penulis titik fokusnya terletak pada analisis penerapan akuntansi syariah pada produk simpanan deposito.

Dari kedua penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa belum ada yang meneliti produk simpanan tabungan simakwa dan deposito secara terkhusus. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian ini.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi beberapa hal dasar dalam melakukan penelitian, antara lain, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang telaah pustaka serta penjelasan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian. Tujuannya adalah sebagai landasan untuk pembahasan terkait masalah yang diteliti agar mudah dipahami oleh pembaca.

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai teori akad *mudārabah*, deposito dan akuntansi syariah.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Seperti jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis dan lain-lain.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai bagaimanakah penerapan akuntansi syariah dalam produk tabungan dan deposito di sebuah koperasi serta praktiknya sudah sesuai dengan PSAK 105 apa belum.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan yang merupakan hasil analisa serta perhitungan dari hasil penelitian. Selain itu juga berisi mengenai saran-saran untuk kemajuan bagi peneliti selanjutnya yang memakai variabel atau objek yang serupa dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi rujukan buku-buku penunjang penelitian, skripsi atau penelitian terdahulu serta beberapa *website* resmi yang menunjang untuk keperluan penelitian ini.